

KEPASTIAN HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

Nurmah¹, Wira Fransisca², Nur Hakim³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2023010261071@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 12-03-2025

Revised: 08-04-2025

Accepted: 15-04-2025

Keywords:

Application for
Annulment Of
Marriage, Expired

Abstract : Article 72 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law and Article 27 paragraph (3) of Law No. 1 of 1974 on Marriage explicitly state that the maximum time limit for filing a marriage annulment is 6 months. However, in practice, judges often still grant annulment requests even after the 6-month period has passed, leading to legal uncertainty. The method used in this research is a juridical-normative type of research, which is legal research based on literature or secondary data, utilizing sources from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approaches used in this thesis include the conceptual approach, the statutory approach, the case approach, and the analytical approach. Research Findings on the Legal Consequences of a Marriage Annulment Petition Filed After the Expiration Period The judge's decision to grant the annulment of the marriage, despite the petition being filed after the statutory time limit, indicates that the statute of limitations in filing for marriage annulment is not considered an absolute requirement. In deciding the case, the judge prioritized the validity of the marriage, particularly the existence of a marriage prohibition that rendered the marriage null and void by law (null and void *ab initio*). Legal certainty regarding marriage becomes compromised when a court annuls a marriage in contradiction to Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. The annulment of a marriage by the court based on grounds that conflict with the applicable law undermines the principle of legal certainty. In such cases, the petition for annulment that has exceeded the time limit should have been rejected, and alternative legal remedies, such as filing for divorce, should be pursued instead.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebagai sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk, terutama kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna di muka bumi. Ikatan perkawinan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalizha) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh

ketentraman, rasa kasih dan sayang. Sehingga, tidak bisa dinafikan bahwa dasar dari perkawinan adalah rasa saling mempercayai dan kesetiaan antar suami dan isteri dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Namun bukan hal yang langka bahkan sering ditemui dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi pertentangan dan beda pendapat antara suami dan isteri baik dalam skala kecil maupun besar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib tentang perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang dipertegas dalam penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yakni bahwa,

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bahwa suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta/pastur/biksu telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim) dan perkawinan tersebut adalah sah secara agama serta kepercayaan masyarakat, agar perkawinan memiliki kekuatan hukum, maka perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pejabat negara yang ditunjuk kemudian dicatatkan untuk memenuhi aspek hukum administrasi Negara. Perkawinan yang sah mempunyai kekuatan pembuktian secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya serta tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, adapun perkawinan tidak diakui dalam daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak, serta tidak ada perlindungan hukum bagi status hubungan perkawinan serta segala akibat hukumnya.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.¹ Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi

¹ Rofiq, Ahmad, Hukum islam Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70

perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.² Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam.³ Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.⁴

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin isteri pertama, namun dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mutlak disebutkan bahwa batas waktu maksimal mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan.

Pasal 72 ayat (3) Kompilasi hukum Islam menyatakan, bahwa:

“Jika ancaman sudah tidak ada, atau yang memiliki salah sangka itu sadar akan keadaannya dan masih tetap hidup sebagai pasangan suami dan isteri dalam 6 (enam) bulan, dan tidak bisa memakai haknya untuk pembatalan perkawinan, maka hak yang dimilikinya dinyatakan telah berakhir.”

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:

“Jika ancaman itu hilang/jika pelaku mengetahui keadaannya dan kemudian hidup sebagai pasangan dalam waktu enam bulan dan tidak menggunakan haknya untuk membatalkan, maka hak itu berakhir.”

Dalam kenyataannya hakim seringkali tetap mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan walaupun telah lewat waktu 6 bulan seperti misalnya beberapa contoh kasus dibawah ini :

1. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/Pa.Batg. Isteri (X) sebagai pihak yang memohon kepada pengadilan untuk membatalkan perkawinannya dengan suami yaitu Syamsir bin H. Harsa yang telah berlangsung pada tanggal 08 Desember 2018 di Desa Baruga, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Di dalam perkara tersebut telah dijelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tersebut antara (X) dan Syamsir bin H. Harsa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Syamsir bin H. Harsa masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan perempuan yang bernama Irmawati dan tidak dihadiri dua orang saksi. Permohonan pembatalan perkawinan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng setelah empat tahun perkawinan dilakukan.

²Ibid

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 14, Ctk Pertama, Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 13

⁴ Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam), Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 107-108

2. Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk, pada tanggal 28 Oktober 1980 Pemohon dan X telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.252/26/X/1980 tanggal 28 Oktober 1980, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon (X) tinggal serumah dalam suasana rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; Pada tanggal, 5 November 2021 Pemohon dikagetkan dengan informasi dari anak Pemohon yang mengatakan bahwa dalam pernikahan dengan Pemohon, ternyata X juga telah menikah dengan Termohon, hal ini sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.145/16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 yang keluaran Turut Termohon. Dalam Kutipan Akta Nikah No.145 /16/IX/1994 tanggal 9 Juli 1994 status X sebelum menikah adalah jejaka, padahal saat itu yang bersangkutan berstatus suami Pemohon. Oleh karena itu pemohon mengajukan pembatalan perikawinan antara termohon dan suami pemohon.
3. Putusan Pengadilan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk, pada bulan 22 September 2019 Pemohon dilamar oleh Termohon I untuk dijadikan sebagai Isteri dan rencana akadnya di Bulan Maret 2020. Akantetapi dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dan keluarganya kepada Pemohon maka terbitlah Kutipan Buku Nikah Nomor: 908.67.XII.2019. tanggal, 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Termohon II tanpa diketahui oleh Pemohon sebagai calon mempelai wanita. Karena pada hari itu Pemohon dan Ibunya serta kedua saudaranya diundang ke rumah PakDe' dari Termohon I untuk acara silaturahmi keluarga sekaligus menjenguk Bu De' nya yang sedang sakit. Atas kejadian tersebut Pemohon sebagai mempelai wanita sangat keberatan terhadap terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor: 908.67.XII.2019. tanggal, 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Termohon II, dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

LANDASAN TEORI

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut Jan Micheil Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan "Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁶ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: "Kepastian hukum merupakan perlindungan

⁵ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm 12

⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

b. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁸ Lebih lanjut, Soeroso menguraikan akibat hukum terdiri dari 3 wujud yaitu; Pertama, timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum. Kedua, timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain. Ketiga, timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁹

Dari ketiga wujud ini, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang diidentifikasi dengan adanya permulaan kesepakatan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis, normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

Dalam sistem hukum Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan mekanisme yuridis yang bertujuan untuk mengakhiri status hukum dari suatu perkawinan yang dianggap tidak sah sejak awal. Pembatalan ini berbeda dari perceraian karena pembatalan menyatakan bahwa perkawinan tidak pernah memiliki kekuatan hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dikenal dalam hukum Islam sebagai fasakh, yaitu pemutusan

⁷Ibid

⁸ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 295

⁹Ibid

ikatan pernikahan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan secara hukum syar'i. Dalam konteks hukum nasional, alasan pembatalan diatur secara spesifik dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, serta ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 dan 73. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan antara lain: pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan antara mahram, atau pernikahan dengan pemalsuan identitas.

Dalam KHI, Pasal 70 menyatakan bahwa suatu perkawinan batal demi hukum apabila terjadi pelanggaran yang serius, misalnya menikah dalam keadaan masih terikat perkawinan lain tanpa izin atau menikah dengan kerabat dekat yang dilarang oleh hukum Islam. Selain itu, Pasal 71 KHI menambahkan bahwa pernikahan yang melanggar syarat formal, seperti tidak ada wali, tidak ada saksi, atau dilakukan dengan paksaan, dapat dibatalkan.

Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh berbagai pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 KHI. Pihak-pihak yang berwenang meliputi suami, istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, pejabat berwenang, hingga pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung. Namun, UU dan KHI juga menetapkan bahwa hak untuk mengajukan pembatalan dapat gugur apabila tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) KHI, ditentukan bahwa hak untuk mengajukan pembatalan akan hilang apabila pihak yang memiliki hak tetap hidup bersama sebagai suami istri dalam waktu enam bulan setelah ancaman atau sebab pembatalan diketahui, tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan. Ini menunjukkan bahwa ada batas waktu atau daluarsa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan.

Namun dalam praktik, terdapat kasus-kasus di mana hakim tetap mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan walaupun telah lewat dari batas waktu enam bulan, seperti dalam Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg, Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk, dan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Dalam ketiga kasus tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilakukan mengandung cacat hukum yang fundamental, seperti tidak adanya saksi, pemalsuan dokumen, serta pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa persetujuan sah.

Teori akibat hukum menurut Soeroso membagi akibat hukum menjadi tiga: konstitutif, deklaratif, dan punitif. Dalam konteks pembatalan perkawinan yang telah daluarsa, jika permohonan ditolak karena lewat waktu, maka akibat hukum konstitutif tidak terjadi — artinya status hukum sebagai suami istri tetap berlaku. Jika pengadilan menegaskan status sah perkawinan akibat daluarsa, maka efek hukum yang timbul bersifat deklaratif. Sementara itu, pihak yang tidak menggunakan haknya dalam waktu yang ditentukan dapat kehilangan perlindungan hukum, menciptakan akibat hukum punitif.

Pembatalan perkawinan juga berimplikasi terhadap anak dan harta bersama. Menurut Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah dan memiliki hak keperdataan terhadap ayahnya. Harta bersama juga diselesaikan sesuai putusan pengadilan atau melalui kesepakatan para pihak.

Teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto menjadi penting dalam membahas pembatalan perkawinan yang daluarsa namun tetap dikabulkan. Otto menjelaskan bahwa

kepastian hukum terdiri dari aspek formal dan substantif. Dalam hal ini, meskipun ketentuan formal menyatakan bahwa permohonan yang melewati batas waktu harus ditolak, namun jika pembatalan tetap dikabulkan demi keadilan, maka prinsip kepastian hukum substantif ditegakkan.

Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sering menggunakan diskresi berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Misalnya dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk, ditemukan fakta bahwa pemohon tidak mengetahui suaminya telah menikah dengan perempuan lain dan pernikahan tersebut dilakukan dengan pemalsuan data. Dalam kondisi demikian, meskipun permohonan pembatalan dilakukan bertahun-tahun setelah pernikahan, hakim tetap mengabulkannya.

Hal serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk, di mana hakim memutuskan pembatalan atas dasar adanya tipu muslihat dalam penerbitan akta nikah tanpa diketahui oleh calon mempelai perempuan. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, pertimbangan yuridis tidak hanya merujuk pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan unsur sosiologis dan moralitas keadilan.

Dalam hukum Islam, akad nikah yang tidak memenuhi syarat atau melanggar larangan hukum otomatis dianggap batal, bahkan tanpa melalui pembatalan resmi dari pengadilan. Konsep ini memperkuat argumen bahwa dalam situasi tertentu, hakim dapat mengesampingkan aturan daluarsa demi menegakkan keadilan substantif.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyebut bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan pembatalan jika alasan pembatalan berkaitan dengan pelanggaran Pasal 8 — yaitu larangan perkawinan berdasarkan hubungan darah, semenda, sesusuan, atau hukum agama. Dengan demikian, tidak semua permohonan pembatalan terikat oleh ketentuan daluarsa.

Dalam situasi pelanggaran berat, seperti perkawinan antara mahram, meskipun telah berlangsung lama, pengadilan tetap dapat membatalkan perkawinan tersebut. Ini ditegaskan pula dalam Pasal 71 KHI, yang menyebut bahwa jika perkawinan bertentangan dengan prinsip hukum Islam, maka dapat dibatalkan kapan saja.

Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), terutama jika undang-undang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bertugas sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Pelaksanaan hukum di Indonesia menuntut keselarasan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum substantif. Jika hanya salah satu yang ditegakkan secara mutlak, maka unsur lain seperti keadilan dan kemanfaatan dapat terabaikan, menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat.

Dalam penegakan hukum perkawinan, pendekatan fungsional yang mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanusiaan menjadi penting. Pembatalan perkawinan yang sudah lewat waktu namun tetap dikabulkan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih terbuka untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perlindungan hak-hak warga.

Oleh karena itu, meskipun pembatalan perkawinan secara normatif tunduk pada ketentuan batas waktu, praktik peradilan menunjukkan bahwa nilai keadilan sering menjadi prioritas utama. Dalam konteks inilah, pembatalan perkawinan yang telah daluarsa tetap sah secara hukum jika memenuhi asas keadilan, meski di luar bingkai formalisme

undang-undang.

Analisis Kepastian Hukum perkawinan yang dibatalkan pengadilan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kerangka hukum nasional, pembatalan perkawinan merupakan bentuk intervensi hukum yang sah untuk menyatakan bahwa suatu ikatan pernikahan sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum. Pembatalan ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 22 hingga Pasal 28, serta Pasal 71 sampai 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar utama pembatalan adalah apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat substantif maupun formal yang ditentukan oleh hukum.

Menurut Pasal 22 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sah. Sementara Pasal 71 KHI menyebutkan bahwa pembatalan dapat dilakukan jika ditemukan kondisi seperti adanya ikatan perkawinan sebelumnya, pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, dilakukan dalam masa iddah, dilakukan secara paksa, atau melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam seperti hubungan mahram. Jika terbukti, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Kepastian hukum dalam konteks pembatalan perkawinan merupakan isu yang sangat penting. Jan Michiel Otto menyatakan bahwa kepastian hukum terdiri dari dua unsur: hukum yang jelas dan konsisten (kepastian hukum formal) serta hukum yang adil dan responsif terhadap masyarakat (kepastian hukum substantif). Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketegangan antara kedua prinsip ini.

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar dan berlaku secara umum, tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan bukan hanya masalah formalisme hukum, tetapi juga berkenaan dengan bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada para pihak yang dirugikan dalam suatu perkawinan.

Permohonan pembatalan dalam hukum Indonesia dibatasi oleh waktu. Menurut Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 KHI, apabila pihak yang memiliki hak tetap hidup bersama sebagai suami isteri dalam waktu enam bulan setelah mengetahui alasan pembatalan, maka hak tersebut dianggap gugur karena daluarsa. Ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakpastian dalam status hukum suatu perkawinan.

Namun dalam praktik, pengadilan tetap dapat mengabulkan pembatalan perkawinan walaupun permohonan telah melewati tenggat waktu, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum yang mendasar. Hal ini misalnya terjadi dalam Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg, di mana perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi dan tanpa dua orang saksi, serta suami ternyata masih memiliki istri sah. Pengadilan tetap membatalkan perkawinan meskipun telah berlangsung selama empat tahun.

Kasus lain yang relevan adalah Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan pembatalan terhadap perkawinan suaminya (X) dengan Termohon, setelah mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan memalsukan status pernikahan sebagai jejak dalam akta nikah. Meski pembatalan diajukan bertahun-tahun kemudian, pengadilan tetap mengabulkan permohonan karena terdapat unsur penipuan yang serius.

Putusan Pengadilan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk juga menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menilai keadilan substantif. Dalam kasus ini, Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui telah diterbitkan akta nikah antara dirinya dan Termohon I, karena pernikahan dilakukan secara tipu muslihat oleh keluarga Termohon. Pengadilan mengabulkan pembatalan meski permohonan diajukan lebih dari enam bulan setelah pernikahan.

Dalam teori penegakan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Soeroso, terdapat tiga unsur penting: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal pembatalan perkawinan, apabila hanya kepastian hukum formal yang ditegakkan, maka bisa jadi nilai keadilan atau kemanfaatan dikorbankan. Oleh karena itu, hakim sering menggunakan diskresi untuk menafsirkan hukum demi mencapai keadilan substantif.

Hakim tidak boleh menolak memberikan putusan hanya karena tidak ada aturan hukum yang lengkap atau jelas. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mempertimbangkan norma hukum tertulis, prinsip keadilan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ini menunjukkan bahwa peran hakim bukan hanya sebagai penerjemah undang-undang, tetapi juga sebagai penjamin keadilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, pembatalan yang didasarkan pada pelanggaran Pasal 8 — seperti perkawinan dengan kerabat sedarah, semenda, sesusuan, atau karena larangan agama — tidak memiliki batas waktu. Ini berarti bahwa apabila perkawinan melanggar aturan mendasar, maka dapat dibatalkan kapan saja, tanpa terikat daluarsa.

Dalam teori kepastian hukum formal, jika batas waktu tidak diterapkan secara konsisten, maka dapat timbul ketidakpastian hukum. Masyarakat tidak dapat memprediksi hasil dari permohonan hukum yang serupa, sehingga integritas sistem hukum dipertanyakan. Namun jika hukum hanya berpaku pada kepastian formal, maka bisa terjadi ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak yang lemah.

Sebaliknya, kepastian hukum substantif memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengutamakan keadilan daripada kepatuhan kaku terhadap peraturan. Dalam hal ini, pengadilan berperan dalam melindungi hak pihak yang dirugikan akibat ketidaktahuan, pemaksaan, atau penipuan dalam suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Jika perkawinan dibatalkan, maka status hukum pasangan menjadi tidak pernah menikah sejak awal. Namun anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum (Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI), dan memiliki hak waris serta perlindungan hukum dari ayahnya.

Harta bersama dari hasil perkawinan juga harus diputuskan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan bersama. Ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dibatalkan, hukum tetap memberikan solusi terhadap konsekuensi-konsekuensi hukum yang muncul dari hubungan yang telah berlangsung.

Dalam berbagai kasus, hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan. Pertimbangan yuridis meliputi keterangan saksi, bukti surat, dan norma hukum, sedangkan pertimbangan sosiologis menyentuh pada dampak sosial, moral, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pada putusan-putusan dimana hakim mengabulkan permohonan pembatalan kawin yang telah lewat waktu (*daluwarsa*) terlihat seolah-olah sistem hukum Indonesia

memberikan ruang kepada hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum formal dan substansial. Ketika permohonan pembatalan melampaui tenggat waktu, namun terdapat alasan kuat berupa pelanggaran hukum yang fundamental, maka pengadilan tetap berwenang mengabulkan pembatalan demi keadilan.

Dengan demikian, meskipun Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 73 KHI menetapkan ketentuan mengenai daluarsa, namun pada praktiknya tidak bersifat absolut. Hakim tetap bisa mempertimbangkan pembatalan perkawinan dengan menggunakan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Prinsip utama dari hukum adalah keadilan, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks hukum. Oleh sebab itu, dalam konteks pembatalan perkawinan, pengadilan tidak hanya menilai dari sudut formalistik, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai substansial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar regulasi.

KESIMPULAN

1. Akibat Hukum Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Telah Lewat Waktu (Daluarsa) dimana hakim dalam putusannya tetap mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut memperlihatkan bahwa Daluarsa dalam permohonan pembatalan perkawinan bukanlah syarat mutlak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Daluarsa atau batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan hanya 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut sebagaimana pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam memutus perkara hakim lebih melihat keabsahan perkawinan dan dalam perkawinan tersebut terdapat larangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan tersebut Batal Demi hukum
2. Kepastian Hukum perkawinan yang dibatalkan pengadilan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak terjamin. Kepastian hukum dalam perkawinan menjadi terganggu jika pengadilan membatalkan suatu perkawinan dengan dasar yang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya permohonan pembatalan kawin yang telah lewat waktu harus ditolak, dan ada upaya lain selain melakukan pembatalan kawin yaitu melakukan gugatan cerai.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003
- [2] Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum

- Sebagai Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, (Buleleng) Vol. 4, Nomor 3, 2021
- [3] Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
 - [4] Martiman Protjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
 - [5] Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam), Kencana, Jakarta, 2006.
 - [6] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
 - [7] Rofiq, Ahmad, Hukum islam Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
 - [8] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
 - [9] Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
 - [10] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
 - [11] Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya, 2005
 - [12] Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 2005
 - [13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - [14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - [15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - [16] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
 - [17] Kompilasi hukum Islam

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN